

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pasal XX GATT mengakui bahwa setiap negara berkepentingan dalam menjaga moral bangsanya, Pasal XX (a) GATT 1994 mengenai “*necessary to protect public moral*” memuat perkecualian bahwa negara diperbolehkan melanggar ketentuan-ketentuan khusus GATT tanpa disebut telah melanggar ketentuan-ketentuan GATT, dengan tujuan untuk melindungi moral warga negara atau masyarakatnya. Konsep ‘*necessity*’ pada Pasal XX (a) GATT 1994 dapat menjadi dasar penerapan larangan impor pada produk yang dihasilkan oleh buruh anak, dengan tujuan menjaga moral warga negara dan masyarakat agar tidak mendukung pelanggaran HAM dengan menggunakan produk yang dihasilkan oleh buruh anak. Selain konsep ‘*necessity*’, *chapeau* Pasal XX GATT 1994 yang merupakan ekspresi dari prinsip *good faith*, dimana prinsip tersebut juga merupakan prinsip umum dalam hukum internasional, serta bertujuan untuk mengontrol dan menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara, juga menjadi salah satu dasar dalam menerapkan larangan impor terhadap produk yang dihasilkan oleh buruh anak. Ruang lingkup dan sifat umum dari ‘*public moral*’ dalam persoalan buruh merupakan perwujudan dari kepentingan masyarakat global yang

terefleksi pada perjanjian HAM tentang buruh dan anak dimana ketentuan mengenai *public moral* yang meliputi di dalamnya. Dari pespektif '*like product*', barang yang dihasilkan oleh buruh anak tersebut bukanlah *like product* karena dibuat secara bertentangan dengan ketentuan preambule GATT 1994 yang merupakan tujuan dan prinsip utama dari GATT dan WTO. Salah satu faktor pembeda pada produk yang dihasilkan buruh anak adalah kualitas produk akibat penerapan PPM, walaupun perbedaan produk didasarkan pada faktor –faktor di luar karakteristik produk secara teknis masih sulit dan belum dimungkinkan oleh aturan-aturan perdagangan internasional. Mekanisme ini membantu negara pengekspor dana agar tidak lagi menggunakan buruh anak sebagai tenaga penghasil produknya.

- b. Dalam sistem perdagangan internasional selain dikenal hambatan perdagangan dalam bentuk tarif, juga dikenal hambatan-hambatan perdagangan lainnya, hambatan-hambatan tersebut diimplementasikan dalam kebijakan impor suatu negara baik berupa pembatasan jumlah maupun pembatasan total terhadap suatu produk. Selain pembatasan jumlah juga dikenal mekanisme sertifikasi, testing, labelisasi dan standarisasi, yang merupakan salah satu mekanisme alternatif yang digunakan oleh beberapa negara untuk membatasi produk yang dihasilkan oleh buruh anak. Selain mekanisme-mekanisme tersebut, perjanjian-perjanjian internasional dibidang HAM yang berkaitan dengan hak buruh dan anak juga dapat menjadi penghambat bagi perdagangan produk yang

dihasilkan oleh buruh anak. Perjanjian internasional menekan negara anggotanya untuk tunduk pada ketentuan perjanjian untuk menjaga dan menjamin HAM dalam setiap kegiatan negaranya.

2. Saran

- a. GATT/WTO harus mengambil peran aktif dalam upaya turut menciptakan sistem perdagangan internasional yang seimbang dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, terutama HAM sebagai salah satu nilai sosial yang sangat fundamental dan seragam bagi masyarakat internasional secara global. Peranan tersebut dapat dilakukan dengan memperjelas makna dan batasan '*public moral*' yang dimungkinkan menurut Pasal XX GATT 1994 demi kepentingan perlindungan HAM. Perluasan yang sama juga harus dilakukan pada pengertian '*like product*' dengan melakukan pembedaan antara produk yang diproduksi dengan melanggar ketentuan standar buruh ataukah tidak.
- b. Perlu adanya ketegasan dari hukum perburuhan internasional dan penegakan HAM yang lebih kuat dan terstruktur sehingga produk-produk hukum yang ada dapat berlaku dengan lebih tegas. ILO sebagai organisasi perburuhan internasional juga harus menetapkan suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai buruh anak, sehingga dapat digunakan WTO sebagai landasan melakukan pembedaan antara produk yang dihasilkan buruh anak dengan produk lainnya.
- c. Dampak liberalisasi perdagangan terhadap persoalan buruh anak perlu ditangani dengan segera, terutama karena jumlah buruh anak pada tahun-